

PERATURAN DAERAH PROPINSI  
SUMATERA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
SUMATERA SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS  
PROPINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan dihapusnya tugas bidang kebudayaan dari Badan Pariwisata Daerah dan dialihkan menjadi tugas Dinas Pendidikan Nasional, maka organisasi Dinas Pendidikan Nasional perlu diadakan penyempurnaan guna menampung tugas di bidang kebudayaan dimaksud ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan perlu diadakan perubahan ;
- c. bahwa perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 sebagaimana dimaksud huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan).

Dengan .....

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI SUMATERA SELATAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS PROPINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 pada akhir kalimat ditambah kata "dan kebudayaan".
2. Pasal 33 diubah sebagai berikut :

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Dinas Pendidikan Nasional mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu,
- b. Penyediaan ....

- b. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah.
  - c. Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis.
  - d. Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi.
  - e. Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan/atau penataran guru.
  - f. Penyelenggaraan museum propinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah.
3. Pasal 34 ayat (1) huruf e, f, g diubah dan ditambah huruf h baru sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
  - b. Wakil Kepala Dinas ;
  - c. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    - 1. Subbagian Keuangan ;
    - 2. Subbagian Kepegawaian ;
    - 3. Subbagian Umum dan Humas.
  - d. Subdinas Program, membawahkan :
    - 1. Seksi Pendataan ;
    - 2. Seksi Penyusunan Program;
    - 3. Seksi Pemantauan dan Pengendalian ;
    - 4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
  - e. Subdinas ....

- c. Subdinas Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahkan :
    - 1. Seksi Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Luar Biasa ;
    - 2. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar;
    - 3. Seksi Pembinaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ;
    - 4. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan.
  - f. Subdinas Pembinaan Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi, membawahkan :
    - 1. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Umum;
    - 2. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
    - 3. Seksi Pembinaan Perguruan Tinggi ;
    - 4. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan.
  - g. Subdinas Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah, Kepemudaan dan Pendidikan Jasmani, membawahkan :
    - 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Kepemudaan;
    - 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Jasmani/Olahraga;
    - 3. Seksi Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah.
  - h. Subdinas Kebudayaan, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengembangan Bahasa dan Budaya ;
    - 2. Seksi Sejarah Kepurbakalaan ;
    - 3. Seksi Museum.
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 diubah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. BAB XVI Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 31 Mei 2001

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD


Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 22-6-2001.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2001 NOMOR 11 SERIE D.



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD